



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Raya El Tari No.52 Telp. (0380)- 824966 Kupang

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 275 A /KEP/HK/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM
VERIFIKASI USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2024

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menilai keselarasan sesuai kewenangan dan kewajaran usulan program/kegiatan pembangunan, serta menjamin terjadinya pemerataan dalam pengusulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dilakukan verifikasi terhadap usulan program dan kegiatan yang disampaikan Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
 - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu membentuk Tim dalam melakukan verifikasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan;
4. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023;
Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang
5. Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2024;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 117 Tahun 2017
6. tentang Tata Cara Pengusulan dan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Melalui Dana Alokasi Khusus Fisik.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024;
- KEDUA : Susunan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini adalah melakukan verifikasi usulan Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi dan Kabupaten/Kota sebelum diverifikasi Pemerintah Pusat;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui Sekretaris Daerah;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 28 Juli 2023

*K*a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *K*
SEKRETARIS DAERAH,




K **KOSMAS D. LANA, SH, M.Si**
Pembina Utama Madya
NIP. 19650927 199011 1 004

Tembusan :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
2. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Anggota Tim masing-masing di tempat.

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
14	Gde Hendry A. Putrayasa, ST	Verifikator Aspek 3	Melakukan penilaian kewajaran dan kesesuaian alokasi usulan dengan standar biaya daerah.
15	Bonavantura Taco, S.Pd	Verifikator Aspek 3	Sda
16	Mariana Erlando Onjur, SE	Verifikator Aspek 3	Sda

Aa.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR *g*
 SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA, SH, M.Si
 Pembina Utama Madya
 NIP. 19650927 199011 1 004

TIM VERIFIKASI
 USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN
 PEMBANGUNAN DAERAH MELALUI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK
 PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA
 SE-PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
 TAHUN 2024

NO.	NAMA/JABATAN	JABATAN DALAM TIM	RINCIAN TUGAS
1	Plt. Kepala Bappelbangda Provinsi NTT	Penanggung Jawab	Bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik 2024.
2	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Bappelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengoordinir Tim Verifikasi Usulan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik 2024.
3	Solaiman Mario, SE, MM	Koordinator Verifikasi Aspek 1	Mengoordinir proses penilaian usulan dengan prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah.
4	Nyoman Saniambara, S.KM, M.Kes	Koordinator Verifikasi Aspek 2	Mengoordinir proses penilaian kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan potensi dan kebutuhan daerah.
5	Dewi Suryandari, SH	Koordinator Verifikasi Aspek 3	Mengoordinir proses penilaian kewajaran dan kesesuaian alokasi usulan dengan standar biaya daerah.
6	Frits I. Lake, S.Sos	Verifikator Aspek 1	Melakukan penilaian usulan dengan prioritas nasional dan dukungan pencapaian target pembangunan daerah.
7	Gabriel Adu, S.Si, M.Si	Verifikator Aspek 1	Sda
8	Husni Alwi, AMd.T	Verifikator Aspek 1	Sda
9	Antonius Laure, A.Md.T	Verifikator Aspek 1	Sda
10	Petronela Pakereng, SE	Verifikator Aspek 2	Melakukan penilaian kesesuaian lokasi pelaksanaan kegiatan dan kesesuaian dengan potensi dan kebutuhan daerah.
11	Rionald H. Pandie, S.Sos	Verifikator Aspek 2	Sda
12	Vince Bimas Panggula, SKM	Verifikator Aspek 2	Sda
13	Tanda S. Sirait, ST, MURP	Verifikator Aspek 3	Melakukan penilaian kewajaran dan kesesuaian alokasi usulan dengan standar biaya daerah.